



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 911/188.4.45/Tahun 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 203/188.4.45/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM KUASA
HUKUM PADA PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA TERHADAP
PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Tim Kuasa Hukum yang telah ditetapkan, maka Keputusan Wali Kota Nomor: 203/188.4.45/Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Kuasa Hukum pada pelaksanaan Penanganan Perkara terhadap Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 203/188.4.45/Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Kuasa Hukum pada pelaksanaan Penanganan Perkara terhadap Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 46);
9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR: 203/188.4.45/TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN TIM KUASA HUKUM PADA PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA TERHADAP PEMERINTAH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 203/188.4.45/Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Kuasa Hukum pada Pelaksanaan Penanganan Perkara terhadap Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025, dengan penyesuaian perubahan anggota Tim Kuasa Hukum pada pelaksanaan Penanganan Perkara terhadap Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:
- a. jasa tenaga ahli I
Dr. Makkah HM., S.H., M.H., M.Kn.
 - b. jasa tenaga ahli II
 1. Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H.;
 2. Fathur Rahman, S.H.;
 3. Andi Apriady, S.H.,M.H.;
 4. Abd. Rasyid, S.H.;
 5. Abd. Chalik, S.H.; dan
 6. Muhiddin, S.H.
- KEDUA : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai Advokat dalam memberikan saran, pertimbangan hukum, pendampingan hukum dan kajian akademisi serta bertindak selaku Kuasa mewakili Wali Kota Makassar pada setiap Penanganan Perkara terhadap Pemerintah Kota.
- KETIGA : Dalam bertugas sebagai Advokat, kepada 7 (tujuh) Orang Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan uraian sebagai berikut:
- a. jasa tenaga ahli I
Rp1.200.000,00/Kegiatan/Jam.
 - b. jasa tenaga ahli II
Rp1.000.000,00/Orang/Kegiatan/Jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 203/188.4.45/Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Kuasa Hukum pada Pelaksanaan Penanganan Perkara terhadap Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA MAKASSAR


TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
7. masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan